



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARBARU

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan wali adhal pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Efifatur Rohmah binti Kasmuri, NIK. 3315095302010002, lahir Grobogan, pada tanggal 13 Februari 2001 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tidak Berkerja, Pendidikan Terakhir SLTA/ sederajat, Tempat Tinggal di Jalan Palam Raya RT.001 RW.001, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Calon Suami Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb, tanggal 11 Maret 2022, telah mengajukan permohonan wali adhal dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah calon mempelai wanita dari pasangan suami istri:
 - a. Ayah Pemohon

Kasmuri bin Kasipan, NIK. 3315093011680001, lahir di Grobogan, pada tanggal 30 November 1958 (umur 64 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.004, Desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ibu Pemohon

Sriyati binti Sarmidin, NIK. 3315095202710002, lahir Grobogan, pada tanggal 12 Februari 1971 (umur 51 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Dusun Krajan RT.002 RW.004, Desa Bandungsari, Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan;

2. Bahwa, Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon:

Teguh Widiyantoro bin Muslih, NIK. 3315091808010001, lahir di Grobogan, pada tanggal 18 Agustus 2001 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di Jalan Palam Raya RT.001 RW.001, Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, Kota Banjarbaru;

3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama lebih dari 4 tahun;

4. Bahwa, ayah Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan atau membujuk ayah Pemohon, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;

6. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan:

a. Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan gaji setiap bulannya;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru segera memanggil Pemohon dan ayah yang bernama Kasmuri bin Kasipan untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbal balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ayah kandung Pemohon (**Kasmuri bin Kasipan**) sebagai wali adhal untuk menikahkan Pemohon (**Efifatur Rohmah binti Kasmuri**) dengan (**Teguh Widiyantoro bin Muslih**);
3. Menetapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebagai wali hakim dan berhak untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama (**Teguh Widiyantoro bin Muslih**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Pihak

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan. Sedangkan ayah kandung Pemohon selaku Wali Nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak juga menyuruh

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Wali Nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar lebih bersabar untuk menempuh dan melakukan upaya pendekatan kepada wali nikahnya dengan cara yang baik, namun tidak berhasil;

Pembacaan Surat Permohonan

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Keterangan Calon Suami Pemohon

- Bahwa antara Calon Suami Pemohon dan Pemohon telah saling mencintai dan berkehendak untuk melanjutkan hubungan ke jenjang perkawinan;
- Bahwa tidak ada alasan yang jelas mengenai alasan penolakan Wali Nikah Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa antara Calon Suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan *mahram*, semenda maupun persusuan;
- Bahwa Calon Suami Pemohon bermaksud menikah dengan Pemohon tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Calon Suami Pemohon berstatus jejaka dan tidak dalam ikatan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon berstatus perawan dan tidak dalam pinangan atau ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Calon Suami Pemohon siap bertanggung jawab atas rumah tangganya dengan menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami;

Pembuktian Pemohon

Bahwa, Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan No. SURKET/01/6372/21122022/0058 atas nama Efifatur Rohmah (Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tertanggal 21 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan No. SURKET/01/6372/21122022/0051 atas nama Teguh widiyantoro, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, tertanggal 22 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372032012220003 atas nama Kepala Keluarga Efifatur Rohmah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 21 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372032012220002 atas nama Kepala Keluarga Teguh Widiyantoro, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tertanggal 22 Desember 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 005/Kua.17.02-3/PW.01/1/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru, tanggal 04 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **Musrifah**, dalam persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin menikah dengan Calon Suaminya, namun ayah kandung Pemohon yang bertindak sebagai Wali Nikah Pemohon tidak mau merestui tanpa ada alasan yang jelas;
- Bahwa Wali Nikah Pemohon tidak pernah mengemukakan dengan jelas alasan penolakannya untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Calon Suami Pemohon berstatus jelek dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain. Adapun Pemohon saat ini berstatus perawan dan tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya tidak mempunyai hubungan *mahram*, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Calon Suami Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan bertanggung jawab;

2. **Boimin**, dalam persidangan mengaku sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon akan menikah dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Wali Nikah Pemohon tidak pernah menyampaikan dengan jelas alasan penolakannya untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa setahu saksi Calon Suami Pemohon berstatus jelek dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain, sedangkan

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berstatus perawan dan saat ini tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain;

- Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan *mahram*, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui Calon Suami Pemohon mempunyai prilaku yang baik, sopan dan bertanggung jawab;

Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin agar ayah kandung Pemohon ditetapkan sebagai wali adhal, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan wali adhal. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf a Butir 5 *jo.* Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim *jo.* Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, sehingga secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing*

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya beragama Islam, dan mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon akan menikah dengan calon suaminya, namun kehendaknya tersebut tidak disetujui oleh ayah kandung Pemohon selaku Wali Nikahnya, sehingga berdasarkan hal tersebut, Pemohon mohon agar ayah kandungnya ditetapkan sebagai wali adhal dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka ditetapkan sebagai wali hakim. Oleh karena itu, Pemohon memiliki *legal standing* (kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan wali adhal (*legitima persona standi in judicio*);

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar ayah kandungnya ditetapkan sebagai wali adhal karena kehendak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suaminya telah ditolak oleh ayah kandung Pemohon dengan penolakan yang tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anak kandungnya. Adapun alasan Pemohon tetap ingin melangsungkan pernikahan dengan Calon Suaminya tersebut adalah karena:

- Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan gaji setiap bulannya;
- Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Pertimbangan Keterangan Orang Tua

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi revisi Tahun

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, halaman 139, diatur bahwa Pengadilan Agama dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar keterangan orang tua. Terhadap ketentuan tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan orangtua Pemohon, sebab saat ini berada di luar daerah, dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aa*s) Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb yang dibacakan di persidangan, Wali Nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran ayah kandung Pemohon selaku Wali Nikah Pemohon di persidangan ini, Majelis Hakim mengutip hadis Nabi Muhammad Saw. sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: “Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut di atas, maka konsekuensi bagi ketidakhadiran Wali Nikah Pemohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara resmi dan patut adalah gugurnya hak jawab, dan yang bersangkutan dapat dikategorikan zalim karena membangkang dari proses peradilan. Meskipun demikian, ketidakhadiran Wali Nikah Pemohon tersebut tidak serta merta menjadikan Hakim mengkualifikasi wali tersebut sebagai wali adhal, sebab Pemohon tetap harus membuktikan bahwa alasan penolakan walinya tidak dibenarkan secara hukum;

Pertimbangan Pembuktian

Penilaian Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dali-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah di*nazegelen*, dan telah dicocokkannya

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai, serta isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Pemohon dan calon suami Pemohon serta bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, isi dari bukti-bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan calon suaminya bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru. Bukti-bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, maka terbukti bahwa Pemohon dan Calon Suaminya telah melaporkan rencana pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap segala persyaratan yang ditentukan undang-undang dan peraturan yang berlaku, ternyata kehendak pernikahan Pemohon dan Calon Suaminya belum memenuhi persyaratan dengan alasan ayah kandung Pemohon sebagai wali nikahnya tidak mau menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb



keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin menikah dengan Calon Suaminya, namun Wali Nikah Pemohon tidak pernah menyampaikan dengan jelas alasan penolakannya untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa saksi telah berusaha menghubungi Wali Nikah Pemohon untuk menjadi Wali Nikah Pemohon namun tidak dijawab oleh Wali Nikah Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa Calon Suami Pemohon berstatus jejaka dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon berstatus perawan dan saat ini tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan *mahram*, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Calon Suami Pemohon mempunyai prilaku yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan keterangan ibu kandung Pemohon, keterangan Calon Suami Pemohon, serta analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Calon Suaminya bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Wali Nikah Pemohon tidak pernah menyampaikan dengan jelas alasan penolakannya untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya;
3. Bahwa Wali Nikah Pemohon tidak memberikan keterangan karena tidak pernah hadir di persidangan;
4. Bahwa Calon Suami Pemohon beragama Islam;
5. Bahwa Calon Suami Pemohon berstatus jejaka dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon berstatus perawan dan saat ini tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa antara Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan *mahram*, semenda maupun sesusuan;
7. Bahwa Calon Suami Pemohon mempunyai prilaku yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) pada pokoknya Pemohon mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu permohonan akan diterima dan dikabulkan jika telah memenuhi syarat formil dan materiil permohonan, serta Pemohon dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil surat permohonan, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Pertimbangan Mengenai Adhalnya Wali Nikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang agar ayah kandung Pemohon ditetapkan sebagai wali adhal, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb



Menimbang, bahwa untuk menilai adhal tidaknya wali nikah, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, Juz 2, Halaman 136, yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis. Di dalam kitabnya tersebut dikemukakan sebagai berikut:

فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمْتِنَاعُ بِسَبَبِ عُدْرٍ مَقْبُولٍ، كَأَن يَكُونَ الزَّوْجُ غَيْرَ كُفٍّ، أَوْ الْمَهْرُ أَقْلًا مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، أَوْ لَوْجُودِ خَاطِبٍ آخَرَ أَكْفًا مِنْهُ، فَإِنَّ الْوَلَايَةَ فِي هَذِهِ الْحَالِ لَا تَنْتَقِلُ عَنْهُ، لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ عَاضِبًا

Artinya: “Adapun jika wali menghalangi karena alasan yang dapat diterima, seperti calon mempelai laki-laki tidak sepadan (*kafa'ah*), maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sepadan dari calon mempelai laki-laki, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah kepada wali hakim, sebab wali tersebut tidak terhitung sebagai wali adhal.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, seorang wali tidak dapat dikatakan adhal, jika alasan penolakan wali tersebut didasarkan pada alasan yang dapat diterima, seperti calon mempelai laki-laki tidak sepadan (*kafa'ah*), maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sepadan dari calon mempelai laki-laki. Secara *a contrario*, jika alasan penolakan wali bukan atas dasar alasan yang dapat diterima dan dibenarkan secara hukum, maka wali tersebut patut dinyatakan sebagai wali adhal;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang ditemukan di atas, Wali Nikah Pemohon tidak pernah menyampaikan dengan jelas alasan penolakannya untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya. Selain itu, selama persidangan ini Wali Nikah Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar keterangan maupun alasan penolakannya menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai penolakan ayah kandung Pemohon untuk menjadi Wali Nikah Pemohon tidak berdasarkan alasan yang dapat diterima maupun yang dibenarkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Selain itu, fakta hukum bahwa Calon Suami Pemohon berstatus jelek dan tidak dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain, sedangkan Pemohon berstatus perawan dan saat ini tidak dalam pinangan/lamaran atau ikatan dengan laki-laki lain, dan antara Pemohon dengan Calon Suaminya tidak ada hubungan *mahram*, semenda maupun sesusuan, serta Calon Suami Pemohon beragama Islam, telah mempunyai pekerjaan, serta Calon Suami Pemohon mempunyai perilaku yang baik dan bertanggung jawab, dari fakta tersebut, Majelis Hakim menilai antara Pemohon dan Calon Suaminya tidak ada halangan untuk menikah, serta Calon Suami Pemohon telah memenuhi *kafa'ah* untuk menikah dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kemudharatan yang dapat timbul dari berlanjutnya hubungan Pemohon dengan Calon Suaminya apabila tidak segera dinikahkan harus menjadi prioritas awal dibanding menunggu kesediaan Wali Nikah Pemohon yang tidak ada kepastian. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa penolakan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya dinilai tidak cukup beralasan hukum baik menurut hukum Islam maupun aturan perundang-undangan, karenanya Wali Nikah Pemohon tersebut patut dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon angka (2) dinilai cukup beralasan, sehingga dapat dikabulkan dan Wali Nikah Pemohon dinyatakan adhal;

Petitum Mengenai Menikah Dengan Wali Hakim

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) tentang agar Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru ditetapkan sebagai wali hakim, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim *jo.* Pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan *jo.* Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya mengatur bahwa apabila wali nasab adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim. Ketentuan tersebut juga sesuai dengan hadis Nabi Muhammad Saw. berikut:

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلطانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

Artinya: “Apabila para wali enggan, maka penguasa (yaitu hakim) adalah wali bagi orang yang tidak punya wali.”

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangannya sebelumnya Wali Nikah Pemohon telah dinyatakan adhal, maka secara hukum hak wali nikah berpindah kepada wali hakim;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perkawinan Islam di Indonesia, wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim *jo.* Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai wali hakim yang berhak untuk menikahkan Pemohon dengan Calon Suami Pemohon yang bernama Teguh Widiyantoro bin Muslih;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Wali Adhal termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon bernama (**Kasmuri bin Kasipan**) sebagai wali adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru sebagai wali hakim yang berhak untuk menikahkan Pemohon (**Efifatur Rohmah binti Kasmuri**) dengan Calon Suami Pemohon yang bernama (**Teguh Widiyantoro bin Muslih**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1444 Hijriyah oleh **Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**, dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota, **Hj. Norhijaziah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2023/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Norhijaziah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp325.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp460.000,00

Terbilang : (empat ratus enam puluh ribu rupiah)